



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Palasara, SH dan Nana Suryana, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kebon Tiwu III No. 9 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1614/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 19 September 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Cahya Gumilar, SH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1957/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 9 Nopember 2017 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **SELASA, 25 FEBRUARI 2014 M**, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah **No.111 / 42 / II / 2014**, tertanggal Tasikmalaya, 24 Pebruari 2014.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di pelang, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah merasakan kehidupan yang rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun dan punya **1** anak.
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar tahun **2016** antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulaigoyahdan sering diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan dan percekcoakan tersebut terjadi karenatergugat kurang dalam memberi napkah wajib.
5. Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan percekcoakan tersebut pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih **4 bulan** sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga apabila dipertahankan akan banyak madlaratnya daripada maslahatnya.
7. Bahwa akibat dari keadaan tersebut maka harapan Penggugat yang mendambakan kebahagiaan berumah tangga menjadi sirna karenanya, yang ada hanya justru penderitaan lahir batin pada diri Penggugat oleh karena itu kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya pilihan yang ada adalah perceraian.

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Palasara, SH dan Nana Suryana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kebon Tiwu III No. 9 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1614/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 19 September 2017;

Bahwa pada hari sidang yang pertama sampai dengan dan sidang yang ketiga Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 13 Oktober dan 20 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperdengarkan jawaban dari Tergugat, kemudian sidang ditunda untuk agenda pembuktian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat hadir didampingi Kuasanya Fajar Cahya Gumilar, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1957/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 9 Nopember 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya untuk memeriksa masing-masing surat kuasa berlawanan tersebut dan baik pihak Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan menerimanya, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Tergugat telah hadir dipersidangan, maka agenda sidang pembuktian tidak dapat dilanjutkan karena terlebih dahulu harus dilakukan proses perdamaian dan mediasi;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 9 Nopember 2017;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 23 Nopember 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena mediasi gagal kemudian sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Nopember 2017 kepada Majelis

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, kemudian Majelis Hakim menerima jawaban tersebut tanpa di bacakan di persidangan karena agenda jawab menjawab dalam perkara ini telah terlewat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX (Penggugat) Nomor 470/22442/Dukcapil 2017 Tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/42/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 Februari 2014;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal dirumah saksi di Pelang, kemudian pindah ngontrak di Cimuncang, kemudian pindah ngontrak di Aboh, dan kemudian mengambil kredit rumah dan

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di perum Almina, dimana disana tinggal Penggugat, Tergugat, anaknya dan nenek Penggugat, Penggugat sendiri kerja sebagai honorer di puskesmas di Cianjur, pulang dulu pulang 1-2 bulan sekali sekarang 2-3 minggu sekali, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 1 kali selebihnya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan, Penggugat sering mengeluhkan masalah nafkah, sedangkan Tergugat sendiri bekerja di bis budiman sebagai mekanik;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang tidak lagi ke Perum Almina tapi ke Pelang ke rumah saksi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pernah datang ke Pelang minta rujuk kembali dan hendak menjemput Penggugat, akan tetapi tidak saksi berikan karena Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa pada pokoknya menolak;

2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Februari 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis setelah menikah tinggal mengontrak di Cimuncang, kemudian pindah ngontrak di Aboh, kemudian menyicil rumah di Perum Alina, disana tinggal Penggugat, Tergugat, anaknya dan nenek Penggugat, dan Penggugat kerja di Puskemas di Cianjur, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak lagi rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tapi tidak tahu persis sejak kapan;
- Bahwa, saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat Sudah pisah rumah karena Penggugat kalau pulang bukan ke Aliman tapi ke Pelang ke rumah orang tua, akan tetapi saksi tidak tahu persis sejak kapan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan tapi bukan dari Penggugat, melainkan dari orang tua saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menolaknya;

3. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Februari 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal dirumah saya di Pelang, kemudian pindah ngontrak di Cimuncang, kemudian pindah ngontrak di Aboh, dan kemudian mengambil kredit rumah dan tinggal di perum Almina, dimana disana tinggal Penggugat, Tergugat , anaknya dan nenek Penggugat, Penggugat sendiri kerja sebagai honorer di puskesmas di Cianjur, pulang 2 minggu sekali, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya menurut pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan, Penggugat sering mengeluhkan masalah nafkah, sedangkan Tergugat sendiri bekerja di bis budiman sebagai mekanik;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang tidak lagi ke Perum Almina tapi ke Pelang ke rumah saksi, dan ejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pernah datang ke Pelang minta rujuk kembali dan hendak menjemput Penggugat, akan Penggugat sudah tidak mau;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menolaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotocopy Transaksi/Transfer via ATM LINK dari Bank BNI (rekening milik Tergugat) ke Bank BJB (milik Penggugat) tertanggal 01 November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

b. Fotocopy Kartu Tanda Pembayaran Cicilan Kendaraan Motor Yamaha Mio tahun 2014 an. Ai Nurhayati (Penggugat), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

c. Fotocopy Struk Pembelian Pulsa Listrik Prabayar sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 18 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

d. Fotocopy Buku Tabungan Bank BTN Batara No rek. 00034-01-50-044893 an. Ai Nurhayati (Penggugat) sebagai bukti Tergugat membayar cicilan rumah Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

e. Fotocopy Setoran Tunai ke Buku Tabungan Bank BTN Batara No rek. 00034-01-50-044893 an. Ai Nurhayati (Penggugat) sebagai bukti Tergugat membayar cicilan rumah Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Print Out Screenshot Photo Selvi Penggugat dan Tergugat yang diambil dari Handphone milik Tergugat tertanggal 01 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

g. Print Out Screenshot Photo Penggugat yang diambil dari Handphone milik Tergugat tertanggal 01 November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

h. Print Out Screenshot Photo Selvi yang dilakukan oleh Penggugat yang diambil dari Handphone milik Tergugat tertanggal 09 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

B. Saksi:

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Februari 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ngontrak di Cimuncang, kemudian pindah ngontrak di Aboh, dan kemudian mengambil kredit rumah dan tinggal di perum Almina, dimana disana tinggal Penggugat, Tergugat, anaknya dan nenek Penggugat, Penggugat sendiri kerja sebagai honorer di puskesmas di Cianjur;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat mengajukan cerai, hanya menurut saksi Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama karena keinginan orangtua Penggugat, sebab Saksi mengetahui karena bapak Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat di depan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan dihentikan ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebab keinginan ayah Penggugat karena bahwa Penggugat mempunyai adik yang harus dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu direstui orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hanya hubungan orangtua penggugat dan Tergugat yang tidak baik;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah, hanya karena pekerjaan saja mereka pisah, Penggugat tinggal di Cianjur karena bekerja sebagai bidan sedangkan Tergugat tinggal di Perum Almina Kota Tasikmalaya dan Tergugat masih suka pulang ke rumah di Perum Almina meskipun harus dijemput oleh Tergugat di rumah orangtuanya di Cipelang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pulang ke Cipelang karena orangtuanya sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, hal itu diketahui dari pengaduan Tergugat bahwa Tergugat suka menjemput Penggugat dan tidur di Perum Almina, kemudian Tergugat mengantarkan kembali Penggugat ke rumah orangtuanya di Cipelang sembunyi-sembunyi, dan dari pengaduan Tergugat keduanya masih melakukan hubungan badan sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Mekanik di Bus Budiman, dengan gaji sekitar 3 (tiga) juta perbulan;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat membayar cicilan rumah dan cicilan motor sampai lunas itu semua dibayar oleh Tergugat karena saksi yang membayarkannya, kemudian listrik dan air oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masih mungkin dipertahankan, selama tidak ada pihak ketiga yaitu orangtua Penggugat, kemudian pada bulan Oktober saksi dengan Tergugat pernah datang ke Penggugat di Cianjur, kemudian Penggugat mengatakan didepan saksi dan Tergugat tidak ingin bercerai dan tolong buat akta cerai palsu untuk ayahnya Penggugat;
- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak;

2. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai nenek kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Februari 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ngontrak di Cimuncang, kemudian pindah ngontrak di Aboh, dan kemudian mengambil kredit rumah dan tinggal di perum Almina, dimana disana tinggal Penggugat, Tergugat, anaknya dan nenek Penggugat, Penggugat sendiri kerja sebagai honorer di puskesmas di Cianjur;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebab saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan selama saksi ikut dengan mereka tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini ayah Penggugat sudah tidak lagi merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak tahu persis sebabnya, yang jelas ayah Penggugat mengatakan tidak pernah merasakan kebahagiaan atau rezeki dari penghasilan Penggugat;;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu direstui orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah, hanya karena pekerjaan saja mereka pisah, Penggugat tinggal di Cianjur karena bekerja sebagai bidan sedangkan Tergugat tinggal di Perum Almina Kota Tasikmalaya, tetapi sejak 3 bulan yang lalu Penggugat pulang dari Cianjur langsung ke rumah orangtuanya di Cipelang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, hal itu diketahui karena Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar dan kelihatan antara Penggugat dan Tergugat seperti orang yang kangen;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sekitar 3 minggu lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Mekanik di Bus Budiman;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat membayar cicilan rumah dan cicilan motor sampai lunas itu semua dibayar oleh Tergugat kemudian listrik dan air oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada musyawarah keluarga untuk merukunkan karena Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masih bisa dipertahankan dan saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menolak;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 dan Penggugat in person juga menambahkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak semua alat-alat bukti dari Tergugat, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2017, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1614/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 19 September 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 9 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1957/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 9 Nopember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian di persidangan Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bukti P.1 dan P.2 tersebut maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ditambah pengakuannya Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR dimana pengakuan Penggugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2014 di

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX Kota Tasikmalaya, dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama sampai sidang keempat ternyata Tergugat ataupun kuasanya, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, dan kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima sebelum acara pembuktian, Tergugat telah datang dengan didampingi Kuasanya, maka sesuai dengan sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sebelum acara pembuktian, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis di persidangan, namun oleh karena jawaban Tergugat disampaikan setelah agenda jawab menjawab selesai, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan cukup kepada Tergugat untuk hadir mengajukan tanggapan di persidangan melalui relaas panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Tatang Soleh bin Ju'an (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat), Erik Mardita bin Soleh (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat) dan Ai Maela binti Maksum (selanjutnya disebut saksi 3 Penggugat), yang mana kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Penggugat maka dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144-147 HIR dan Pasal 1911 KUHPdata, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.1, s.d T.5 yang diajukan Tergugat, yang merupakan fotocopy dari otentik dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian di persidangan Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bukti P.1 dan P.2 tersebut maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.6, s.d T.8 yang diajukan Tergugat, yang merupakan printout screenshot handphone milik Tergugat dan telah dicocokkan dengan asli tampilan HP Tergugat, bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, namun oleh karena tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ahli telematika, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan secara formil sebagai bukti permulaan (*begin van*

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewisjk);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Yeye bin Dakri (selanjutnya disebut saksi 1 Tergugat) dan Eumin binti Ojo (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat), yang mana kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Tergugat dan Penggugat maka dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat adalah orang yang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144-147 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdara, sehingga memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengkuifikisirnya dengan alat-alat bukti yang ada dipersidangan dan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

a. Terhadap dalil posita angka 3 surat gugatan Penggugat tentang rumah tangga sudah tidak rukun adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan berdasarkan pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih, dan saksi 1 Penggugat hanya satu kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan berdasarkan pengaduan orang tua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar dan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui persis sejak kapan, kemudian saksi 3 Penggugat menerangkan berdasarkan pengaduan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan saksi 3 Penggugat tidak pernah melihat keduanya bertengkar, yang mana keterangan para saksi Penggugat ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat masih rukun dan harmonis dan saksi 1 Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



atau berselisih, kemudian saksi 2 Tergugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat menerangkan rumah tangga keduanya masih rukun dan harmonis dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar, yang mana keterangan para saksi Tergugat ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas keinginan ayah Penggugat, yang mana saksi 1 Tergugat pernah mendengar langsung ayah Penggugat mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan dihentikan, karena Penggugat masih memiliki adik yang harus dibiayai, saksi 1 Tergugat juga pernah mendengar langsung ucapan Penggugat pada bulan Oktober pada saat saksi tersebut dengan Tergugat ke Cianjur yang mana Penggugat mengatakan tidak ingin bercerai dan meminta Tergugat membuat akta cerai palsu untuk ayah Penggugat, kemudian saksi 2 Tergugat mendengar langsung ayah Penggugat mengatakan sekarang sudah tidak lagi merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan mengatakan tidak pernah merasakan rezeki dari penghasilan Penggugat yang mana keterangan tersebut ditolak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara keterangan para saksi Penggugat bertolak belakang dengan keterangan para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti mana yang lebih kuat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang diperoleh dari pengetahuan secara langsung, ternyata hanya diterangkan oleh saksi 1 Penggugat, sedangkan saksi 3 Penggugat mengetahui dari pengaduan Penggugat, bahkan keterangan saksi 2 Penggugat diperoleh dari saksi 1 Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat *in casu* bersifat *testimonium de auditu*, dan hanya satu saksi yang mengetahui secara langsung dan memenuhi ketentuan materil saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdt, sedangkan kaidah hukum menyebutkan "satu saksi bukanlah saksi" (*unnus testis nullus testis*) dan saksi 1 Penggugat juga hanya satu kali melihat pertengkaran, selebihnya pengaduan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 664 yang pada pokoknya menyebutkan secara umum saksi yang bersifat de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ada pendapat ahli hukum yang dapat menjadi kesaksian de auditu sebagai alat bukti, akan tetapi kesaksian tersebut hanya dijadikan sebagai bukti persangkaan dan dapat menjadi mengikat bilamana dikuatkan dengan bukti-bukti lain, sedangkan dalam perkara aquo tidak terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan kesaksian de auditu tersebut, adapun adanya keterangan para saksi Penggugat mengenai pisah rumah Penggugat dengan Tergugat, juga tidak bisa dijadikan bukti tambahan atas keterangan de auditu ini, karena keterangan para saksi Penggugat tentang hal itu juga terbantah oleh keterangan para saksi Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat merupakan keterangan yang bersifat langsung sesuai Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdt, misal : saksi 1 Tergugat mendengar langsung keinginan ayah Penggugat, dan mendengar langsung dari Penggugat ia tidak ingin cerai, sedangkan saksi 2 Tergugat adalah orang yang sehari-hari tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan saksi 2 Tergugat adalah nenek kandung Penggugat sendiri, dan keterangan para saksi Tergugat telah saling bersesuaian dan saling berkaitan dan telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dan keterangan para saksi Tergugat ternyata membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Tergugat lebih kuat dibandingkan dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat berpegang kepada bukti dari Tergugat tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap positanya angka 3, Penggugat tidak dapat memenuhi unsur pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan dalil Penggugat dalam posita angka 3 tidak terbukti dipersidangan;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



b. Terhadap dalil posita angka 4 surat gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 3 Penggugat menerangkan penyebab tidak rukun karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan sehingga Penggugat mencukupi kebutuhan, yang mana keterangan saksi ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil tersebut Tergugat mengajukan alat bukti T.1 s.d T.6 yang merupakan alat bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, saksi 1 Tergugat menerangkan awalnya cicilan rumah dibayar oleh Penggugat, kemudian diteruskan dibayar oleh Tergugat, dan saksi 1 Tergugat menerangkan ia yang menyetorkannya, kemudian saksi 2 Tergugat menerangkan Tergugat juga membayar cicilan rumah, dan berdasarkan bukti T.5 pada bulan September, Nopember dan Desember 2017 cicilan rumah dibayar Tergugat, kemudian kedua saksi Tergugat juga menerangkan Tergugat membayar cicilan motor, dan pula dikuatkan oleh alat bukti T.2, dan Saksi 2 Tergugat menerangkan Tergugat tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan, yang mana keterangan saksi ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat ternyata diperoleh secara langsung dan saling bersesuaian memenuhi ketentuan Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUHPdt, akan tetapi keterangan kedua saksi Tergugat juga ternyata diperoleh secara langsung dan saling berkaiatan-bersesuaian memenuhi ketentuan Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUHPdt, sehingga kekuatan alat bukti kedua-duanya sama-sama kuat, namun materi dari keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat saling bertolak belakang, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mengambil alat bukti yang mana yang merupakan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi Tergugat dikuatkan dengan bukti T.2 dan T.5, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat lebih kuat dibandingkan bukti dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keterangan kedua

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



saksi Tergugat sebagai bukti dipersidangan, dan oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terbukti dipersidangan, maka secara mutatis mutandis tidak ada pula penyebabnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap positanya angka 4, Penggugat tidak dapat memenuhi unsur pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan dalil Penggugat dalam posita angka 4 tidak terbukti dipersidangan;

c. Terhadap dalil posita angka 5 surat gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada bulan September 2017, maka Majelis Hakim dapat memahami frase sejak 4 bulan yang lalu adalah sekitar bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pelang, saksi 1 dan saksi 3 Penggugat menerangkan pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, yang mana keterangan saksi ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah, karena walaupun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi masih suka ke perum Almina dan masih melakukan hubungan suami isteri, dengan sembunyi-sembunyi dari ayah Penggugat. Saksi 1 Tergugat menerangkan Penggugat pulang ke ayahnya karena orang tuanya sakit, kemudian menerangkan berdasarkan pengakuan Tergugat sekitar 3 minggu yang lalu masih melakukan hubungan badan. Saksi 2 Tergugat menerangkan sekitar 3 minggu yang lalu Penggugat datang ke perum almina, dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, saksi 2 Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar dan terlihat seperti orang yang “kangen”, yang mana keterangan saksi ditolak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keterangan seluruh saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada dasarnya mengetahui Penggugat dari Cianjur tidak lagi pulang ke perum Almina, melainkan ke rumah ayahnya Penggugat, dan keterangan para

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



saksi saling bersesuaian dan berkaitan, serta diperoleh secara langsung sesuai Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUHPdt, akan tetapi meskipun sudah tidak serumah, Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, hal tersebut didasarkan oleh keterangan saksi 2 Tergugat yang melihat secara langsung, dan meskipun saksi 1 Tergugat mengetahuinya dari Tergugat (kesaksian de auditu), akan tetapi bila dikolerasikan dengan keterangan saksi 1 Tergugat yang mengetahui langsung perihal Penggugat mengatakan tidak ingin bercerai, justru ayahnya Penggugat yang mengatakan perkawinan akan dihentikan, maka keterangan saksi 1 Tergugat yang bersifat de auditu tentang "masih berhubungan badan Penggugat dengan Tergugat" memiliki koneksitas dengan keterangan-keterangan saksi 1 Tergugat yang diperoleh secara langsung serta dengan keterangan saksi 2 Tergugat yang diperoleh secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi diatas, Majelis Hakim dapat menarik suatu bukti dipersidangan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi masih melakukan hubungan suami isteri;

d. Terhadap dalil posita angka 6 surat gugatan Penggugat tentang Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat menerangkan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan kedua saksi Tergugat menerangkan belum pernah ada upaya musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya. Saksi 1 Tergugat menerangkan pada saat saksi 2 Tergugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Pelang, bermaksud untuk mengajak Penggugat pulang ke Almina akan tetapi ayah Penggugat justru mengatakan agar bercerai;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan kedua saksi Tergugat menerangkan masih sanggup merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat belum ada upaya maksimal untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, berupa musyawarah dengan melibatkan kedua keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa, oleh karena tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus maka secara mutatis mutandis tidak ada pula penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kurun waktu tersebut diatas;
3. Bahwa kehendak perceraian Penggugat lebih didominasi faktor ketiga yaitu keinginan ayah Penggugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi masih melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa, belum ada upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, melalui jalan musyawarah dengan melibatkan pihak keluarga maupun pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sekaligus dikonstituir sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, yang menjadi dasar hukum dari Fundamentum Petendi atau alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan adalah gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur-unsur fakta hukum yang harus dipenuhi dalam Pasal tersebut adalah :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang aplikasinya adalah sudah ada upaya merukunkan akan tetapi sulit bahkan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, karena hanya satu orang saksi yang melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan itupun hanya satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun masih melakukan hubungan badan, dan belum ada upaya musyawarah keluarga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage*, belum termasuk kategori sulit dirukunkan, terlebih keinginan cerai aquo lebih didominasi oleh kehendak ayah Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat menjadi premature dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan seyogyanya kewajiban seorang istri yang paling utama adalah taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, "Siapakah wanita paling besar haknya atas wanita?" Beliau menjawab: "Suaminya.". Aku bertanya lagi, "Lalu siapa manusia yang paling besar haknya atas laki-laki?" Beliau menjawab, "ibunya." (HR. al-Hakim)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama dalam kitab kitab al-Inshaf (8/362), "Seorang wanita tidak boleh mentaati kedua orang tuanya untuk berpisah dengan suaminya, tidak pula mengunjunginya dan semisalnya. Bahkan ketaatan kepada suaminya lebih wajib."

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak taatnya isteri kepada suami adalah perbuatan dosa, dan tidak ada keharusan taat kepada seseorang termasuk kepada orang tua, jika memerintahkan untuk berbuat dosa, sebagaimana hadits nabi :

لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق

Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al Khaliq (Maha Pencipta). (HR. Bukhari no. 6830, Muslim no. 1840 dan Nasai no. 4205).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka akan terbuka harapan agar rumah tangga dapat dibina kembali, sehingga dengan mempertahankan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akan dapat membuka jalan kebaikan dan kemanfaatan dengan memberi kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat berubah, bertaubat dan memperbaiki kesalahannya dengan kembali kepada keluarga mengurus anaknya dan berbakti kepada suaminya, hal ini telah sejalan dengan kaidah fikih *fath al dzariát* dalam hukum Islam atau membuka jalan kebaikan, dan akan tertutup jalan keburukan, hal ini telah sejalan dengan kaidah syadz *al dzariát* dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini, dan terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. materai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor : 1410/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)